



BUPATI BLORA
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI BLORA
NOMOR : 100.18 / 174 / 2022

TENTANG

PENETAPAN RENCANA PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
BLORA TAHUN 2022 TERKAIT DENGAN UNDANG – UNDANG NOMOR 11
TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA

BUPATI BLORA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyesuaian dan penyelarasan produk hukum daerah terhadap Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu disusun rencana penyusunan produk hukum daerah dimaksud terkait Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Rencana Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Blora Tahun 2022 Terkait Dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757):

2. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2021 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Rencana Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Blora Tahun 2022 yang terkait dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blora.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.




Ditetapkan di Blora

pada tanggal 23 - 3 - 2022

BUPATI BLORA,



ARIEF ROHMAN

JABATAN	PARAF	TGL
Sekretaris Daerah		
Asisten		
Fabry		

TEMBUSAN : Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Inspektur Daerah Kabupaten Blora;
2. Kepala BPPKAD Kabupaten Blora;
3. Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan;
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Blora
selaku penghimpun Keputusan Bupati Blora.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BLORA
 NOMOR : 180.18 / 174 / 2022
 TANGGAL : 23-3-2022.

DAFTAR RENCANA PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI BLORA TAHUN 2022
 TERKAIT DENGAN UNDANG – UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA


JUDUL RANCANGAN PERATURAN BUPATI	MATERI MUATAN YANG PERLU DIUBAH/DISESUAIKAN	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA
Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2018 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan	Ketentuan mengenai Izin Mendirikan Bangunan (IMB) diubah menjadi Persetujuan Bangunan Gedung	Dinporabudpar Kab. Blora
Pencabutan Peraturan Bupati Nomor 79 Tahun 2018 tentang Tim Ahli Bangunan Gedung, Pengkaji Teknis dan Penilik Bangunan	Mengganti TABG menjadi PPA dan PPT	Dinrumkimhub Kab. Blora
Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2017 tentang Analisis Dampak Lalu Lintas di Kab. Blora	Penyesuaian ketentuan mengenai Analisis Dampak Lalu Lintas (Andal Lalin) agar terintegrasi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup	Dinrumkimhub Kab. Blora
Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyediaan dan Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Perumahan di Kab Blora	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengesahan Perencanaan prasarana, sarana, dan utilitas umum oleh Pemda Dihapus dengan tidak diperlukannya lagi pengesahan oleh Pemda b. Penghapusan kewenangan Pemda dalam hal pencabutan izin pembangunan perumahan terhadap badan hukum yang tidak memenuhi kewajibannya; c. Penghapusan kewenangan Bupati dalam hal penetapan lokasi atau izin lokasi pemberian hak atas tanah dengan Keputusan Bupati 	Dinrumkimhub Kab. Blora

JUDUL RANCANGAN PERATURAN BUPATI	MATERI MUATAN YANG PERLU DIUBAH/DISESUAIKAN	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA
<p>Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa di Kab Blora</p>	<p>a. Gambar dan uraian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bentuk akta pemisahan yang disahkan oleh Bupati sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat</p> <p>b. Penghapusan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 terkait pengesahan dari pemerintah daerah tentang pertelaan yang menunjukkan batas yang jelas dari setiap sarusun, bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama beserta uraian NPP</p> <p>c. Penghapusan amanat pengaturan dengan Perda terkait Ketentuan lebih lanjut mengenai permohonan izin rencana fungsi dan pemanfaatan rumah susun serta permohonan izin pengubahan rencana fungsi dan pemanfaatan rumah susun</p> <p>d. Pelaku pembangunan wajib mengajukan permohonan sertifikat laik fungsi kepada Bupati setelah menyelesaikan seluruh atau sebagian pembangunan rumah susun sepanjang tidak bertentangan dengan Persetujuan Bangunan Gedung sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;</p> <p>e. Badan hukum untuk pengelolaan rumah susun (kecuali Rusun Umum Sewa, Rusun Khusus, Rusun Negara) harus mendaftar dan mendapatkan Perizinan Berusaha dari Bupati sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat</p>	<p>Dinrumkimhub Kab. Blora</p>

JUDUL RANCANGAN PERATURAN BUPATI	MATERI MUATAN YANG PERLU DIUBAH/DISESUAIKAN	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA
Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Persiapan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum	Penambahan norma baru yang sebelumnya tidak ada dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, yakni "Dalam hal Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum yang luasnya kurang dari 5 (lima) hektare dilakukan langsung antara Pihak yang Berhak dan Instansi yang memerlukan tanah	Bagian Pemerintahan Setda Kab. Blora
Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala DPMPTSP jo. Peraturan Bupati Nomor 79 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala DPMPTSP	Penyesuaian nomenklatur baru perizinan	DPMPTSP Kab. Blora

JABATAN	PAPAF	TCL
Sekretaris Daerah		
Asisten		
<i>Fibery</i>	<i>ms</i>	

BUPATI BLORA,



ARIEF ROHMAN